



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AQUILINA KRISTINA.;

Tempat lahir : Maumere ;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Maret 1964;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln.Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka ;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktris PT. Putra Sikka Mandiri);

Pendidikan : SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);

-----Penahanan Terdakwa I. Herman Mada Hadamai, S.Ag di Rumah Tanahan
Negara (Rutan) :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;
- 3 Hakim Tipikor sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan 28 Maret 2014 ;
- 4 Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kupang sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan 27 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Kupang sejak tanggal 28 Mein 2014 sampai dengan 26 Juni 2014 ;
- 6 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Kupang sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 26 Juli 2014 ;

7. Penahanan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Penahanan Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 ;
- 8 Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Kupang sejak 20 Agustus sampai dengan 18 Oktober 2014 ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES D.TUKAN,SH. Dan EGIDIUS NS.SADIPUN,SH. Para Advokat , berkantor di Waloti RT.018/RW.06. Kel. Waloti. Kec. Alok Timur Kota Sikka- NTT. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2014 , surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Maret 2014;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 29/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 16 Juli 2014 ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-01/MAUME/02//2014, tanggal 27 Pebruari 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AQUILINA KRISTINA** selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 19 September 2009, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan **Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA (terpidana dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 28 Oktober Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka atau

setidak----

setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang** yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 melaksanakan proyek pengadaan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan serta kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan **belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck** dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan alokasi dana sebesar **Rp. 1.811.700.000** (*satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) terdapat pada kode rekening 1.07.01.1.07.17.12.5.2.3.03.06. untuk pengadaan kendaraan truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 sebesar **Rp. 1.647.000.000** (*satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) dan pengadaan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009 sebesar **Rp.164.700.000** (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

-----Bahwa dalam proses kegiatan tersebut YOSEFUS ADRIANUS YANCE PADENG ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/29.a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

-----Sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah saksi STANISLAUS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 01/IV/2009 tanggal 04 April 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut:

-Ketua-----

- Ketua : STANISLAUS.
- Sekretaris : JOHANIS W.DONBOSCO,ST.
- Anggota : - ANSELMUS ANSI,BE.
- CINSHITA H.DHIU,ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUDIMAN A.LABINA,SE.

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan tahapan sbb:

- Tanggal 23 Mei 2009

Panitia menerima surat Nomor : 1/PPK/V/2009 dari Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penyerahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah.

- Tanggal 27 Mei 2009

Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : Hubkominfo.551.4.4/492/V/2009 perihal himbauan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Panitia, tentang:

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan di Kantor Dinas pada jam kerja.
- b. hindari perbuatan mark-up yang menguntungkan penyedia barang / jasa secara berlebih-lebihan / diluar aturan dan bisa merugikan negara maupun pemerintah.
- c. PPK dan Panitia bersifat independen.
- d. hindari perbuatan KKN.

- Tanggal 29 Mei 2009

Undangan rapat persiapan dan pembahasan dokumen lelang.

- Tanggal 30 Mei 2009

Rapat tidak dilaksanakan bergubungan anggota panitia yang hadir hanya 2 (dua) orang.

- Tanggal 1 Juni 2009

Undangan susulan untuk rapat persiapan pembahasan dokumen lelang tanggal 2 Juni 2009.

- Tanggal 3 Juni 2009

Rapat persiapan dan pembahasan dokumen dilaksanakan.

-Tanggal-----

- Tanggal 3 Juni 2009

laporan hasil kegiatan rapat kepada Pejabat Pembuat komitmen Nomor 04/PAN/PBJ DKPI/VI/2009 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juli 2009

Menerima surat Kepala Dinas Nomor: HUBKOMINFO. 151.1.4/ 523/4/ VI/2009 perihal spesifikasi teknis kendaraan bermotor sesuai petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk daerah Kab.Sikka, isinya antara lain:

- a. Tidak mengijinkan/ tidak merestui bidang darat Dishubkominfo Kab.Sikka terlibat untuk penentuan spesifikasi teknis kendaraan.
- b. Kendaraan truck bermesin merk Turbo colt diesel PS.125 baru.
- c. Daerah kawasan Dishubkominfo Kab.Sikka adalah daerah areal kawasan bebas KKN.

- Tanggal 11 Juli 2009

Rapat panitia dengan hasil kesepakatan membuat surat kepada Kepala Dinas untuk mendapat petunjuk pelaksanaan khusus pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck.

disposisi Kadis tanggal 15 Juli 2009 Nomor HUBKOMINFO. 551.1.4/684/VII/2009 yaitu:

- a. tetap dilaksanakan dan berpatokan pada pagu anggaran yaitu Rp.1.811.700.000,- untuk pengadaan 6 unit bus kayu colt diesel roda enam rangka bak konstruksi besi dan 1 unit pick-up.
- b. segera lakukan pengumuman pelelangan, karena banyak penyedia barang/ jasa yang sedang menunggu.
- c. kebijakan panitia dan PPK tidak diintervensi Pengguna Anggaran.
- d. segera umumkan karena sudah terlambat.

- Tanggal 22 Juli 2009

Undangan rapat panitia tanggal 24 Juli 2009 untuk pembahasan jadwal kegiatan dan pengumuman pelelangan.

- Pendaftaran tanggal 29 Juli 2009 s/d tanggal 10 Agustus 2009.
- Pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 11 Agustus 2009.

-Evaluasi-----

- Evaluasi tanggal 12 Agustus 2009 s/d tanggal 18 Agustus 2009.
- Tanggal 12 Agustus 2009.

Klarifikasi terhadap penawaran PT.Putra Sikka Mandiri.

Jawaban dari Direktirs PT. PUTRA SIKKA MANDIRI : merasa bahwa klarifikasi yang dilakukan panitia sebagai bentuk intervensi, sanggup melaksanakan sesudah sesuai dokumen penawaran dan sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi segala kewajiban, kesalahan yang dicari-cari akan kami lakukan sanggahan.

- Tanggal 26 Agustus 2009

Pembuktian data kualifikasi.

- Tanggal 29 Agustus 2009

Usulan calon pemenang.

- Tanggal 1 September 2009

Pengumuman pemenang.

- Setelah pengumuman pemenang panitia tetap mengikuti dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 September 2009.
- Tanggal 12 September 2009

Pada evaluasi proyek TA.2009 di Aula Setda Kab.Sikka Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika membuat laporan yang tidak benar dengan memfitnah panitia bahwa realisasi DAK terlambat karena panitia mau kurangi volume dari 6 menjadi 4.

-----Bahwa selanjutnya Stanislaus selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dengan surat Pengumuman Nomor : 18/PAN-PBJDPKI/IX/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Pengumuman Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan serta Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dan **Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck** dengan alokasi dana sebesar Rp. **1.811.700.000,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)** sebagai pemenang lelang atau sebagai penyedia barang adalah **PT. Putra Sikka Mandiri** dengan Direktrisnya terdakwa **AQUILINA KRISTINA** yang beralamat di Jalan Kia Mego, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka dengan harga penawaran yang diajukan adalah sebesar **Rp. 1.790.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

No.-----

No	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Angkutan Darat truck 6 (enam) roda yang dimodifikasi	6	Unit	272.000.000.	1.632.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk angkutan orang dan barang.				
2.	Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda	1	Unit	158.000.000.	158.000.000.
	Jumlah				1.790.000.000.
	SATU MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH				

Catatan : Harga sebuah termasuk pajak-pajak dan jasa pemborong franco Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

-----Bahwa untuk pengadaan kendaraan bermotor Truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit tersebut telah ditentukan spesifikasi teknisnya sebagai berikut :-----

No	Uraian	Ukuran/ Standar minimal
I.	Alat Angkutan darat Bermotor truck 6 (enam) roda	
A.	Dimensi	3.350 mm
	1 Jarak sumbu	5.960 mm
	2 Panjang Keseluruhan	mm
	3 Lebar keseluruhan	1.970 mm
	4 Tinggi keseluruhan	mm
	5 Tinggi minimal dari jalan	2.145 mm
	6 Jarak roda depan	210 mm
	7 Jarak roda belakang	1.400 mm
		1.495 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Berat 1. GVW	750 Kg.
C.	Kemampuan 1 Kecepatan maximum 2 Daya tanjak 3 Radius putar	120 Km/ jam 41,0 tan 7,0 m
D.	Roda 1.Velg 2.Ban	600 x 16 7.50- 16-1 4 Pr
E.	Engine 1 Model 2 Type 3 Jumlah Silinder 4 Diameter x langkah 5 Isi Silinder 6 Daya maximum 7 Daya Minimum	4 langkah direct injek ction, mesi n diese l. pendi ngin, air deng an turbo interc ooler 4 sejaja r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		140 x 115 mm 3.908 cc 125/2 .900 ps/ rpm 33/1. 600 kg/ rpm
F.	Transmisi 1 Model 2 Tipe	M03 5s5 5 gigi maju dan 1 gigi mund ur, gigi maju syncr dmes h, gigi mund ur const ant mesh .
G.	Modifikasi.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Alat Angkutan darat truck dimodifikasi untuk mengangkut orang dan barang.	
2	Bak dari rumah – rumah	
a	Bahan	Kayu
b	Ukuran :	kelas 1
	<ul style="list-style-type: none">Panjang BakLebar BakTinggi keseluruhan	440 Cm
c	Bagian atap dibuat dari papan kayu kelas 1 yang dibagian luar dilapisi seng plat.	206 Cm
d	Tempat duduk penumpang menghadap kedepan dilengkapi sandaran yang dilapisi spon	239 Cm
	Ukuran :	
	<ul style="list-style-type: none">Lebar tempat dudukKemiringan sandaranJarak tempat duduk	25 Cm
e	Jarak tiang rangka atap	75 ⁰
3	Modifikasi harus mendapat ijin/ rekomendasi dari instansi yang berwenang.	60 Cm
		87 – 90 Cm
II. Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda		
A.	Dimensi	4.795 mm
	1 Panjang	mm
	2 Lebar	1.760 mm
	3 Tinggi	mm
	4 Jarak poros roda	1.680 mm
	5 G-VW	mm
	6 Dek Kargo	



	<ul style="list-style-type: none">• Panjang• Lebar• Tinggi	2.750 mm 2.700 Kg 1.980 mm 1.520 mm 450 mm
B.	Engine	4 IL, 16 katup .DO CH, WT-i 1.998 cc 136/5 .6000 Ps/ rpm 18,6/ 4.000 Kg/ rpm Siete m injek si baha n bakar elekt
	1 Model/Type	
	2 Isi Silinder	
	3 Daya Maximum	
	4 Torsi Maximum	
	5 Sistem Bahan Bakar	
	6 Bahan Bakar	
	7 Kapasitas tangki	



		onik Bensi n 65 liter
C.	<p>Chasis</p> <p>1 Transmisi</p> <p>2 Suspensi</p> <ul style="list-style-type: none">• Depan• Belakang <p>3 Reun/rem</p> <ul style="list-style-type: none">• Depan• Belakang <p>4 Ukuran Ban</p>	<p>Man ual trans misio n, 5 speed .</p> <p>Doub le wish bone deng an pegas koil dan stabil izer.</p> <p>Rifid axle dan pegas daun.</p> <p>Cakr</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		am berve ntilas i Trom ol deng an leadi ng – trail. 195 R 14 C
III.	Warna kendaraan secara keseluruhan Kuning Gading disertai logo perhubungan pada pintu Kabin sebelah kanan dan logo Pemkab Sikka pada pintu sebelah kiri.	

-----Bahwa dengan adanya pengumuman pemenang lelang tersebut, maka pada tanggal 14 September 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pihak Pertama yaitu Yosefus A. Yance Padeng, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan Pihak kedua yaitu Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri serta diketahui oleh Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/XI/2009, dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 1.790.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009.**-----

----Bahwa-----

-----Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, maka pada tanggal 15 September 2009 Yosefus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yance Padeng, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 08/PPK-SPMK/IX/2009 yang isinya memerintahkan agar Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri memulai kegiatan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor Truck dimaksud dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, selanjutnya Ir. Robertus Lameng, MBA kemudian menandatangani kwitansi pembayaran untuk membayar uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp.358.000.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)** kepada Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri.

-----Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri kemudian mengajukan **permintaan Addendum** kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 Perihal Permohonan Addendum dengan tembusan kepada Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Harga jual kendaraan merk Mitsubishi Colt Diesel dan karoserinya (Bak kayu) dan kendaraan Pick Up mengalami fluktuasi perubahan harga yang sangat signifikan dari harga perkiraan awal.
- 2 Apabila dipertimbangkan dengan tingkat keuntungan yang harus dimiliki oleh Jasa Kontraktor atau rekanan 10 % maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak kontraktor.

-----Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri, Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat balasan yang ditujukan kepada terdakwa AQUILINA KRISTINA dengan surat Nomor 22/PPK/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 perihal addendum yang isinya sbb:

1.SPP-----

- 1 SPP/Kontrak telah dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat – alat angkutan darat ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kabupaten Sikka.

3 Perubahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konsekuensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak.

-----Bahwa kemudian tedakwa AQUILINA KRISTINA Direktris PT. Putra Sikka Mandiri mengajukan **surat addendum ke-2** dengan surat Nomor 02/PT.PSM/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal permohonan addendum uang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya “**ada terjadi kenaikan harga kendaraan karena kenaikan harga komponen/ material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan**”.-----

-----Bahwa atas dasar permintaan addendum tersebut, maka Ir.ROBERTUS LAMENG,MBA dalam lembaran disposisi tanggal 28 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya sbb:-

“mengingat adanya proyek di perhubungan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008, ada dilakukan addendum dan juga yang di PL kan maupun pertimbangan proyek-proyek yang dilaksanakan di bidang perhubungan, maka buatlah surat balasan segera dengan tembusan Bupati dan Inspektorat pada prinsipnya dapat dilakukan addendum terhadap proyek tersebut, karena argumentasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Keppres. perintah ini sifatnya segera dibalas”.-----

-----Bahwa selain disposisi tersebut Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat nomor Hubkominfo.551.1.4/546/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 perihal tanggapan terhadap surat penyedia barang / jasa untuk pengadaan kendaraan anatar lain “**memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk segera (P1) membuat addendum terhadap program/ proyek tersebut dengan berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Perintah ini untuk mensukseskan program pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal di Kab.Sikka**”.-----



-----Bahwa-----

-----Bahwa berdasarkan disposisi surat tersebut, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat tanggapan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka melalui surat nomor 21/PPK/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal Addendum yang isinya sbb:-----

1. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan telah dilakukan pada tanggal 14 September 2009 dengan nomor 07/PPK-SPP/IX/2009.-----
2. Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) unit pick-up ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kab.Sikka.-----
3. Penambahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konskwensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak.

oleh karena itu perintah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan siap untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.-----

-----Bahwa oleh karena permintaan addendum ke-2 juga tidak dikabulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen , maka pada tanggal 09 Desember 2009 Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI mengajukan **permintaan addendum ke-3** yang ditujukan **bukan** kepada Pejabat Pembuat Komitmen melainkan kepada **Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran** dengan surat Nomor 03/PT.PSM/XI/2009 perihal jasa kontraktor 10 % yaitu :-----

“agar dapat dipertimbangkan bahwa keuntungan jasa kontraktor 10 % tidak dapat dimiliki dan akan mengalami kerugian yang sangat besar karena adanya kenaikan harga kendaraan yang disebabkan oleh kenaikan harga komponen/ material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan serta harga bak kayu (karoseri), oleh karena itu kiranya dapat dipertimbangkan untuk pengurangan volume dari pengadaan 6 (enam) unit truck bak kayu menjadi 5 (lima) unit”.

-----Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT.Putra Sikka Mandiri tersebut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir.Robertus Lameng,MBA) membuat disposisi surat tanggal 12 Desember 2009 yang ditujukan kepada PPK yang berbunyi :

” Pro : PPK, Segera diproses Addendum dan yang ada buat Berita Acara Serah Terima”.

-----Bahwa oleh karena disposisi yang dibuat oleh Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak ditanggapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka pada tanggal 16 Desember 2009 Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Hubkominfo.551.1.4/KHU/1146/XII/2009 tentang pemberhentian dengan hormat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang /jasa Pemerintah atas nama YOSEFUS A.YANCE PADENG,SH pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Ka.Sikka, karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. **Adapun salah satu poin pertimbangan dalam Surat Keputusan Pemberhentian tersebut adalah “menyangkut permintaan addendum / amandemen oleh penyedia barang/ jasa menyangkut pengadaan barang/ jasa berupa kendaraan 6 (enam) unit (bis kayu pedesaan) menjadi 5 (lima) unit tidak mau dicermati, dianalisa secara baik dengan tetap berpatokan pada Keppres 80 tahun 2003, surat tertulis terhadap adanya kenaikan suku cadang maupun kontrak yang dibuat, walaupun Pengguna Anggaran telah memawancara distributor yang ada di Maumere”.**

-----Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan addendum yang diajukan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan rapat terbatas dengan Tim Verifikasi.

-----Bahwa kemudian Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA membuat addendum I dengan Nomor Dishubkominfo. 4/11516/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang isinya antara lain sbb:

1.Nilai-----

- 1 Nilai pekerjaan dalam kontrak pada pihak kedua adalah sebesar Rp.1.790.000.000. (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

berubah menjadi Rp.1.811.700.000.(satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 2 Pihak pertama memperoleh barang berupa 6 (enam) unit truk dan 1 (satu) unit pick up **berubah** menjadi pihak pertama memperoleh barang berupa 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick up roda 4.
- 3 Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) Unit Pick Up **berubah** menjadi pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit pick up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda, biaya transportasi kendaraan pick up ke Pulau Palu, biaya perjalanan dan akomodasi Dinas Ke Kecamatan tempat truck angkutan maupun pick up ditempatkan, biaya pelaksanaan KSO dengan pihak terkait.
- 4 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan semula adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak 14 September 2009 sampai dengan 13 Desember 2009 **berubah** menjadi 107 (seratus tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 .

-----Bahwa atas dasar Addendum yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut, selanjutnya terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melakukan pembelian kendaraan dengan jangka waktu sebagai berikut :

- 1 Tanggal 25 September 2009 memesan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) seharga Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanggal 30 September 2009 membayar tambahan harga 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) Via Bank BPD seharga Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah)

3 Tanggal 23 oktober 2009 membayar biaya Pelunasan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Off The Road Delivery

Surabaya)-----

Surabaya) Via bank BPD seharga Rp.575.000. (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

4 Tanggal 21 Oktober membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hylux Pick Up dengan harga kosong pada CV.Auto Nusa Abadi Maumere seharga Rp.154.300.000. (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/ Kuasa pengguna barang dan jasa bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Atas penyampaian tersebut Kepala Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/Kuasa pengguna Barang dan jasa menugaskan kepada Panitia Pemeriksa Barang yang telah dibentuk berdasarkan SK Kadishubkominfo Nomor: 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2009 untuk melakukan pemeriksaan atas hasil kerja PT.Putra Sikka Mandiri.

-----Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu dari 5 (lima) unit truck tersebut terdapat bahan kayu yang dipakai adalah **bukan kayu kelas I, melainkan kayu kelas II** sebagaimana tertuang dalam Kontrak sedangkan jenis kendaraan berupa Kendaraan Pick Up hasil pemeriksaan telah sesuai dengan kontrak.

-----Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 551.1.1.4/115.a/ BAP/2009 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembuatan bak truck yang semestinya menggunakan kayu kelas I namun pada kenyataan menggunakan kayu kelas II. Bahwa tindakan Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran terhadap hasil dari pemeriksa barang yang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksa Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa adalah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan dari Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris Putra Sikka Mandiri dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Barang -----

Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sebagai pelunasan pembayaran sisa kepada Terdakwa AQUILINA KRISTINA sebesar Rp.1.453.700.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA hanya terdiri dari 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick Up sesuai dengan Dokumen Addendum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan dari Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang dan ditemukan bahwa jenis Kayu yang digunakan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku PT. Putra Sikka Mandiri untuk Bak Truck tidak menggunakan kayu kelas 1 (satu) sebagaimana yang diisyaratkan dalam dokumen Kontrak dan Addendum.

-----Bahwa pada tanggal 27 September 2009, tanggal 16 Nopember 2009 dan tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah mengajukan permohonan addendum kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan telah terjadi kenaikan harga dan suku cadang. Adapaun kenaikan harga setelah addendum I adalah sbb:

1. Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah)/ unit kendaraan angkutan darat Truck roda 6.
2. Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)/ unit untuk kendaraan jenis pick up.

-----Namun proses pembelian yang dilakukan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA dalam pengadaan truck sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit kendaraan pic up dengan harga yang diterangkan dalam addendum tidak seperti kenyataannya.

-----Bahwa terhadap perincian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa AQUILINA KRISTINA dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck biaya yang dikeluarkan adalah sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Kegiatan	Harga per unit	Jumlah	Ket
1.	5 (lima) unit truck type FE74CHS (cash of the road delivery surabaya)	Rp.220.000.000,-	Rp.1.100.000.000,-	
2.	1 (satu) unit Toyota hilux pick up (on the road)	Rp.154.300.000,-	Rp.154.300.000,-	
3.	5 (lima) buah bak kayu	Rp.13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	
4.	Biaya transportasi ke ruteng untuk pengadaan 5 truck	Rp.5.000.000,-	Rp.25.000.000,-	
5.	Biaya pembuatan STNK, pajak, SW, AKDP, RPBA untuk 5 (lima) unit kendaraan truck	Rp.69.560.000,-	Rp.69.560.000,-	
6.	Biaya gesek nomor mesin dan nomor rangka untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	
7.	Biaya kir kendaraan untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp.1.225.000,-	Rp.1.225.000,-	
8.	Ijin rekomendasi angkutan umum untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp.125.000,-	Rp.125.000,-	
9.	Biaya transportasi untuk 5 (lima) unit kendaraan truk	Rp.75.000.000,-	Rp.75.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp.1.490.710.000,-	
--------	--------------------	--

-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai akibat addendum yang dilakukan oleh Ir, ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa AQUILINA KRISTINA mendapat keuntungan sebesar

Rp.320.;-----

Rp.320.990.000,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hal ini dapat dihitung berdasarkan pada selisih nilai kontrak setelah addendum Rp.1.811.700.000,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA yaitu sebesar Rp.1.490.710.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

-----Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri pada saat pemasukan penawaran telah mencantumkan lampiran Surat dukungan Karoseri dari PT. Sentra Bumi Palapa dengan surat dukungan Nomor: 09/SPU-S/08/J/0122 tanggal 01 Agustus 2010 untuk proses pengerjaan Bak truck. Bahwa pada kenyataannya terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah melakukan pemesanan Bak truck di Kabupaten Manggarai dan tidak melaksanakan sebagaimana lampiran surat dukungan Karoseri dengan demikian telah melakukan kebohongan pada saat memasukan penawaran.

-----Bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA bersama-sama dengan Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :

- 1 Pasal 49 Ayat 2 huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

"membuat dan atau menyampaikan dokumen dan /atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen "

- 2 Pasal 49 Ayat 2 huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab".

3. Pasal-----

3. Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan penjelasan pasal tersebut yang menegaskan sebagai berikut :

"Perubahan Kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, waktu pelaksanaan".

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah dijelaskan bahwa *"Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas".*

4. Pasal 49 Ayat (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa : *"Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab".*

5. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 07/PPK-SPPIX/2009 tanggal 14 September 2009 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10.

-----Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah jika dikaitkan dengan faktanya terungkap bahwa Jenis Kontrak yang dipakai adalah Kontrak Jenis **Lump Sum** yang sudah secara tegas dijelaskan dalam ketentuan pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya sudah secara tegas mengisyaratkan bahwa perubahan terhadap kontrak harus melihat sistem kontrak yang dipakai di dalam pelaksanaan pekerjaan dan dalam penjelasan pasal dimaksud telah tersirat bahwa perubahan kontrak/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum-----

Addendum hanya dapat dilakukan Addendum adalah Addendum waktu dan bukan Addendum penambahan biaya maupun Addendum Pengurangan Volume Pekerjaan.

-----Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA bersama-sama dengan saksi Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA (terpidana dalam berkas perkara terpisah), **telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 320.990.000,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **AQUILINA KRISTINA** selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 19 September 2009, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan **Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA (terpidana dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 28 Oktober Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang** yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,** yang

dilakukan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 melaksanakan proyek pengadaan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan serta kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan **belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck** dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan alokasi dana sebesar **Rp. 1.811.700.000** (*satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) terdapat pada kode rekening 1.07.01.1.07.17.12.5.2.3.03.06. untuk pengadaan kendaraan truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 sebesar **Rp. 1.647.000.000** (*satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) dan pengadaan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009 sebesar **Rp.164.700.000** (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

-----Bahwa dalam proses kegiatan tersebut YOSEFUS ADRIANUS YANCE PADENG ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/29.a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

-----Sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah saksi STANISLAUS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 01/IV/2009 tanggal 04 April 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : STANISLAUS.
- Sekretaris : JOHANIS W.DONBOSCO,ST.
- Anggota : - ANSELMUS ANSI,BE.
- CINSHITA H.DHIU,ST.

- BUDIMAN-----

- BUDIMAN A.LABINA,SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan tahapan sbb:

- Tanggal 23 Mei 2009

Panitia menerima surat Nomor : 1/PPK/V/2009 dari Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penyerahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah.

- Tanggal 27 Mei 2009

Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : Hubkominfo.551.4.4/492/V/2009 perihal himbauan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Panitia, tentang:

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan di Kantor Dinas pada jam kerja.
- b. hindari perbuatan mark-up yang menguntungkan penyedia barang / jasa secara berlebih-lebihan / diluar aturan dan bisa merugikan negara maupun pemerintah.
- c. PPK dan Panitia bersifat independen.
- d. hindari perbuatan KKN.

- Tanggal 29 Mei 2009

Undangan rapat persiapan dan pembahasan dokumen lelang.

- Tanggal 30 Mei 2009

Rapat tidak dilaksanakan bergubungan anggota panitia yang hadir hanya 2 (dua) orang.

- Tanggal 1 Juni 2009

Undangan susulan untuk rapat persiapan pembahasan dokumen lelang tanggal 2 Juni 2009.

- Tanggal 3 Juni 2009

Rapat persiapan dan pembahasan dokumen dilaksanakan.

- Tanggal 3 Juni 2009

laporan hasil kegiatan rapat kepada Pejabat Pembuat komitmen Nomor 04/PAN/PBJ DKPI/VI/2009 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas.

-Tanggal-----

- Tanggal 1 Juli 2009

Menerima surat Kepala Dinas Nomor: HUBKOMINFO. 151.1.4 523/4/VI/2009 perihal spesifikasi teknis kendaraan bermotor sesuai petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis pelaksanaan dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk daerah Kab.Sikka, isinya antara lain:

- Tidak mengizinkan/ tidak merestui bidang darat Dishubkominfo Kab.Sikka terlibat untuk penentuan spesifikasi teknis kendaraan.
 - Kendaraan truck bermesin merk Turbo colt diesel PS.125 baru.
 - Daerah kawasan Dishubkominfo Kab.Sikka adalah daerah areal kawasan bebas KKN.
- Tanggal 11 Juli 2009

Rapat panitia dengan hasil kesepakatan membuat surat kepada Kepala Dinas untuk mendapat petunjuk pelaksanaan khusus pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck.

disposisi Kadis tanggal 15 Juli 2009 Nomor HUBKOMINFO.551.1.4/684/VII/2009 yaitu:

- tetap dilaksanakan dan berpatokan pada pagu anggaran yaitu Rp.1.811.700.000,- untuk pengadaan 6 unit bus kayu colt diesel roda enam rangka bak konstruksi besi dan 1 unit pick-up.
- segera lakukan pengumuman pelelangan, karena banyak penyedia barang/ jasa yang sedang menunggu.
- kebijakan panitia dan PPK tidak diintervensi Pengguna Anggaran.
- segera umumkan karena sudah terlambat.

- Tanggal 22 Juli 2009

Undangan rapat panitia tanggal 24 Juli 2009 untuk pembahasan jadwal kegiatan dan pengumuman pelelangan.

- Pendaftaran tanggal 29 Juli 2009 s/d tanggal 10 Agustus 2009.
- Pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 11 Agustus 2009.
- Evaluasi tanggal 12 Agustus 2009 s/d tanggal 18 Agustus 2009.
- Tanggal 12 Agustus 2009.

Klarifikasi terhadap penawaran PT.Putra Sikka Mandiri.

Jawaban-----

Jawaban dari Direktirs PT. PUTRA SIKKA MANDIRI : merasa bahwa klarifikasi yang dilakukan panitia sebagai bentuk intervensi, sanggup melaksanakan sesudah sesuai dokumen penawaran dan sanggup memenuhi segala kewajiban, kesalahan yang dicari-cari akan kami lakukan sanggahan.

- Tanggal 26 Agustus 2009

Pembuktian data kualifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Agustus 2009

Usulan calon pemenang.

- Tanggal 1 September 2009

Pengumuman pemenang.

- Setelah pengumuman pemenang panitia tetap mengikuti dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 September 2009.
- Tanggal 12 September 2009

Pada evaluasi proyek TA.2009 di Aula Setda Kab.Sikka Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika membuat laporan yang tidak benar dengan memfitnah panitia bahwa realisasi DAK terlambat karena panitia mau kurangi volume dari 6 menjadi 4.

-----Bahwa selanjutnya Stanislaus selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dengan surat Pengumuman Nomor : 18/PAN-PBJDPKI/IX/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Pengumuman Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan serta Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dan **Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck** dengan alokasi dana sebesar Rp. **1.811.700.000,-** (*satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) sebagai pemenang lelang atau sebagai penyedia barang adalah **PT. Putra Sikka Mandiri** dengan Direktrisnya terdakwa **AQUILINA KRISTINA** yang beralamat di Jalan Kia Mego, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka dengan harga penawaran yang diajukan adalah sebesar **Rp. 1.790.000.000** (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

No.-----

No	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Angkutan Darat truck 6 (enam) roda yang dimodifikas	6	Unit	272.000.000.	1.632.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	i untuk angkutan orang dan barang.				
2.	Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda	1	Unit	158.000.000.	158.000.000.
	Jumlah				1.790.000.000.
SATU MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH					

Catatan : Harga sebuah termasuk pajak-pajak dan jasa pemborong franco Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

-----Bahwa untuk pengadaan kendaraan bermotor Truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit tersebut telah ditentukan spesifikasi teknisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Ukuran/ Standar minimal
I.	Alat Angkutan darat Bermotor truck 6 (enam) roda	
A.	Dimensi	3.350
	1. Jarak sumbu	mm
	2. Panjang Keseluruhan	5.960
	3. Lebar keseluruhan	mm
	4. Tinggi keseluruhan	1.970
	5. Tinggi minimal dari jalan	mm
	6. Jarak roda depan	2.145
	7. Jarak roda belakang	mm
		210
		mm



		1.400 mm 1.495 mm
B.	Berat 1. GVW	750 Kg.
C.	Kemampuan 1. Kecepatan maximum 2. Daya tanjak 3. Radius putar	120 Km/ jam 41,0 tan 7,0 m
D.	Roda 1. Velg 2. Ban	600 x 16 7.50-1 6-14 Pr
E.	Engine 1. Model 2. Type	4 langka h direct injeksi tion,



3. Jumlah Silinder	mesin
4. Diameter x langkah	diesel.
5. Isi Silinder	pendi
6. Daya maximum	ngin,
7. Daya Minimum	air
	denga
	n
	turbo
	interc
	ooler
	4
	sejajar
	140 x
	115
	mm
	3.908
	cc
	125/2.
	900
	ps/
	rpm
	33/1.6
	00 kg/
	rpm



F.	Transmisi 1. Model 2. Tipe	M035 s5 5 gigi maju dan 1 gigi mund ur, gigi maju syncrd mesh, gigi mund ur consta nt mesh.
G.	Modifikasi. 1. Alat Angkutan darat truck dimodifikasi untuk mengangkut orang dan barang. 2. Bak dari rumah – rumah a Bahan b Ukuran : <ul style="list-style-type: none">• Panjang Bak• Lebar Bak	Kayu kelas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Tinggi keseluruhan <p>c Bagian atap dibuat dari papan kayu kelas 1 yang dibagian luar dilapisi seng plat.</p> <p>d Tempat duduk penumpang menghadap kedepan dilengkapi sandaran yang dilapisi spon</p> <p>Ukuran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lebar tempat duduk• Kemiringan sandaran• Jarak tempat duduk <p>e Jarak tiang rangka atap</p> <p>3. Modifikasi harus mendapat ijin/ rekomendasi dari instansi yang berwenang.</p>	440 Cm 206 Cm 239 Cm
		25 Cm 75° 60 Cm 87 – 90 Cm
II.	Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda	
A.	Dimensi	4.795
	<ul style="list-style-type: none">1 Panjang2 Lebar3 Tinggi4 Jarak poros roda5 G-VW6 Dek Kargo <ul style="list-style-type: none">• Panjang• Lebar	mm 1.760 mm 1.680 mm 2.750 mm 2.700



	<ul style="list-style-type: none">Tinggi	Kg 1.980 mm 1.520 mm 450 mm
B.	Engine 1. Model/Type 2. Isi Silinder 3. Daya Maximum 4. Torsi Maximum 5. Sistem Bahan Bakar 6. Bahan Bakar 7. Kapasitas tangki	4 IL, 16 katup. DOC H,WT -i 1.998 cc 136/5. 6000 Ps/ rpm 18,6/4 . 000 Kg/ rpm Siete m injeksi bahan



		bakar elektr onik Bensi n 65 liter
C.	<p>Chasis</p> <p>1. Transmisi</p> <p>2. Suspensi</p> <ul style="list-style-type: none">• Depan• Belakang <p>3. Reun/ rem</p> <ul style="list-style-type: none">• Depan• Belakang <p>4. Ukuran Ban</p>	<p>Manu al trans misio n, 5 speed. Doubl e wishb one denga n pegas koil dan stabili zer.</p>



		Rifid axle dan pegas daun. Cakra m berve ntilasi Trom ol denga n leadin g – trail. 195 R 14 C
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Warna kendaraan secara keseluruhan Kuning Gading disertai logo perhubungan pada pintu Kabin sebelah kanan dan logo Pemkab Sikka pada pintu sebelah kiri.
------	--

-----Bahwa dengan adanya pengumuman pemenang lelang tersebut, maka pada tanggal 14 September 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pihak Pertama yaitu Yosefus A. Yance Padeng, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan Pihak kedua yaitu Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri serta diketahui oleh Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/XI/2009, dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 1.790.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan**

Pekerjaan-----

pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009.

-----Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, maka pada tanggal 15 September 2009 Yosefus A. Yance Padeng, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 08/PPK-SPMK/IX/2009 yang isinya memerintahkan agar Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri memulai kegiatan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor Truck dimaksud dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut. selanjutnya Ir. Robertus Lameng, MBA kemudian menandatangani kwitansi pembayaran untuk membayar uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp.358.000.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)** kepada Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri.

-----Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **permintaan Addendum** kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 Perihal Permohonan Addendum dengan tembusan kepada Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Harga jual kendaraan merk Mitsubishi Colt Diesel dan karoserinya (Bak kayu) dan kendaraan Pick Up mengalami fluktuasi perubahan harga yang sangat signifikan dari harga perkiraan awal.
- 2 Apabila dipertimbangkan dengan tingkat keuntungan yang harus dimiliki oleh Jasa Kontraktor atau rekanan 10 % maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak kontraktor.

-----Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri , Pejabat Pembuat Komitmen membuat

surat-----

surat balasan yang ditujukan kepada terdakwa AQUILINA KRISTINA dengan surat Nomor 22/PPK/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 perihal addendum yang isinya sbb:

- a SPP/Kontrak telah dilaksanakan.
- b Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat – alat angkutan darat ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kabupaten Sikka.
- c Perubahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konsekwensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak.

-----Bahwa kemudian tedakwa AQUILINA KRISTINA Direktris PT. Putra Sikka Mandiri mengajukan **surat addendum ke-2** dengan surat Nomor 02/PT.PSM/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal permohonan addendum uang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya “**ada terjadi kenaikan harga kendaraan karena kenaikan harga komponen/ material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan**”.

-----Bahwa atas dasar permintaan addendum tersebut, maka Ir.ROBERTUS LAMENG,MBA dalam lembaran disposisi tanggal 28 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengingat adanya proyek di perhubungan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008, ada dilakukan addendum dan juga yang di PL kan maupun pertimbangan proyek-proyek yang dilaksanakan di bidang perhubungan, maka buatlah surat balasan segera dengan tembusan Bupati dan Inspektorat pada prinsipnya dapat dilakukan addendum terhadap proyek tersebut, karena argumentasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Keppres. perintah ini sifatnya segera dibalas”.

-----Bahwa selain disposisi tersebut Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat nomor Hubkominfo.551.1.4/546/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 perihal tanggapan terhadap surat penyedia barang / jasa untuk pengadaan kendaraan anatar lain “memerintahkan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen-----

Komitmen untuk segera (P1) membuat addendum terhadap program/ proyek tersebut dengan berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Perintah ini untuk mensukseskan program pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal di Kab.Sikka”.

-----Bahwa berdasarkan disposisi surat tersebut, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat tanggapan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka melalui surat nomor 21/PPK/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal Addendum yang isinya sbb:

1. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan telah dilakukan pada tanggal 14 September 2009 dengan nomor 07/PPK-SPP/IX/2009.
2. Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) unit pick-up ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kab.Sikka.
3. Penambahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konsekuensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak.

oleh karena itu perintah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan siap untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa oleh karena permintaan addendum ke-2 juga tidak dikabulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 09 Desember 2009 Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI mengajukan **permintaan addendum ke-3** yang ditujukan **bukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melainkan kepada Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran** dengan surat Nomor 03/PT.PSM/XI/2009 perihal jasa kontraktor 10 % yaitu :

“agar dapat dipertimbangkan bahwa keuntungan jasa kontraktor 10 % tidak dapat dimiliki dan akan mengalami kerugian yang sangat besar karena adanya kenaikan harga kendaraan yang

disebabkan-----

disebabkan oleh kenaikan harga komponen/ material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan serta harga bak kayu (karoseri), oleh karena itu kiranya dapat dipertimbangkan untuk pengurangan volume dari pengadaan 6 (enam) unit truck bak kayu menjadi 5 (lima) unit”.

-----Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT.Putra Sikka Mandiri tersebut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir.Robertus Lameng,MBA) membuat disposisi surat tanggal 12 Desember 2009 yang ditujukan kepada PPK yang berbunyi :

” Pro : PPK, Segera diproses Addendum dan yang ada buat Berita Acara Serah Terima”.

-----Bahwa oleh karena disposisi yang dibuat oleh Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak ditanggapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka pada tanggal 16 Desember 2009 Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sikka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Hubkominfo.551.1.4/KHU/1146/XII/2009 tentang pemberhentian dengan hormat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang /jasa Pemerintah atas nama YOSEFUS A.YANCE PADENG,SH pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Ka.Sikka, karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun salah satu poin pertimbangan dalam Surat Keputusan Pemberhentian tersebut adalah **“menyangkut permintaan addendum / amandemen oleh penyedia barang/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa menyangkut pengadaan barang/ jasa berupa kendaraan 6 (enam) unit (bis kayu pedesaan) menjadi 5 (lima) unit tidak mau dicermati, dianalisa secara baik dengan tetap berpatokan pada Keppres 80 tahun 2003, surat tertulis terhadap adanya kenaikan suku cadang maupun kontrak yang dibuat, walaupun Pengguna Anggaran telah memawancara distributor yang ada di Maumere”.

-----Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan addendum yang diajukan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA yang tidak dilaksanakan oleh

Pejabat-----

Pejabat Pembuat Komitmen Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan rapat terbatas dengan Tim Verifikasi.

-----Bahwa kemudian Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA membuat addendum I dengan Nomor Dishubkominfo. 4/11516/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang isinya antara lain sbb:

- 1 Nilai pekerjaan dalam kontrak pada pihak kedua adalah sebesar Rp.1.790.000.000. (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). **berubah** menjadi Rp.1.811.700.000.(satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 2 Pihak pertama memperoleh barang berupa 6 (enam) unit truk dan 1 (satu) unit pick up berubah menjadi pihak pertama memperoleh barang berupa 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick up roda 4.
- 3 Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) Unit Pick Up **berubah** menjadi pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit pick up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda, biaya transportasi kendaraan pick up ke Pulau Palue, biaya perjalanan dan akomodasi Dinas Ke Kecamatan tempat truck angkutan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up ditempatkan, biaya pelaksanaan KSO dengan pihak terkait.

4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan semula adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak 14 September 2009 sampai dengan 13 Desember 2009 **berubah** menjadi 107 (seratus tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 .

-----Bahwa atas dasar Addendum yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut, selanjutnya terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melakukan pembelian kendaraan dengan jangka waktu sebagai berikut :

1. Tanggal 25 September 2009 memesan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) seharga Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah);

2. Tanggal-----

2. Tanggal 30 September 2009 membayar tambahan harga 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) Via Bank BPD seharga Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah)
3. Tanggal 23 oktober 2009 membayar biaya Pelunasan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) Via bank BPD seharga Rp.575.000. (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Tanggal 21 Oktober membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hylux Pick Up dengan harga kosong pada CV.Auto Nusa Abadi Maumere seharga Rp.154.300.000. (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/ Kuasa pengguna barang dan jasa bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Atas penyampaian tersebut Kepala Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/Kuasa pengguna Barang dan jasa menugaskan kepada Panitia Pemeriksa Barang yang telah dibentuk berdasarkan SK Kadishubkominfo Nomor: 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2009 untuk melakukan pemeriksaan atas hasil kerja PT.Putra Sikka Mandiri.

-----Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu dari 5 (lima) unit truck tersebut terdapat bahan kayu yang dipakai adalah **bukan kayu kelas I, melainkan kayu kelas II** sebagaimana tertuang dalam Kontrak sedangkan jenis kendaraan berupa Kendaraan Pick Up hasil pemeriksaan telah sesuai dengan kontrak.

-----Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 551.1.1.4/115.a/BAP/2009 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembuatan bak truck yang semestinya menggunakan kayu kelas I namun pada kenyataan menggunakan kayu kelas II. Bahwa tindakan Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran terhadap hasil

dari-----

dari pemeriksa barang yang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksa Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa adalah menerima hasil pekerjaan dari Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris Putra Sikka Mandiri dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sebagai pelunasan pembayaran sisa kepada Terdakwa AQUILINA KRISTINA sebesar Rp.1.453.700.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA hanya terdiri dari 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick Up sesuai dengan Dokumen Addendum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan dari Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang dan ditemukan bahwa jenis Kayu yang digunakan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku PT. Putra Sikka Mandiri untuk Bak Truck tidak menggunakan kayu kelas 1 (satu) sebagaimana yang diisyaratkan dalam dokumen Kontrak dan Addendum.

-----Bahwa pada tanggal 27 September 2009, tanggal 16 Nopember 2009 dan tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah mengajukan permohonan addendum kepada Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dengan alasan telah terjadi kenaikan harga dan suku cadang. Adapaun kenaikan harga setelah addendum I adalah sbb:

1. Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah)/ unit kendaraan angkutan darat Truck roda 6.
2. Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)/ unit untuk kendaraan jenis pick up.

-----Namun proses pembelian yang dilakukan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA dalam pengadaan truck sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit kendaraan pic up dengan harga yang diterangkan dalam addendum tidak seperti kenyataannya.

-----**Bahwa**-----

-----Bahwa terhadap perincian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa AQUILINA KRISTINA dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck biaya yang dikeluarkan adalah sbb:

No	Uraian Kegiatan	Harga per unit	Jumlah	Ket
1.	5 (lima) unit truck type FE74CHS (cash of the road delivery surabaya)	Rp.220.000.000,-	Rp.1.100.000.000,-	
2.	1 (satu) unit Toyota hilux pick up (on the road)	Rp.154.300.000,-	Rp.154.300.000,-	
3.	5 (lima) buah bak kayu	Rp.13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	
4.	Biaya transportasi ke ruteng untuk pengadaan 5 truck	Rp.5.000.000,-	Rp.25.000.000,-	
5.	Biaya pembuatan STNK, pajak, SW, AKDP, RPBA untuk 5 (lima) unit kendaraan truck	Rp.69.560.000,-	Rp.69.560.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya gesek nomor mesin dan nomor rangka untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
7.	Biaya kir kendaraan untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp. 1.225.000,-	Rp. 1.225.000,-	
8.	Ijin rekomendasi angkutan umum untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	
9.	Biaya transportasi untuk 5 (lima) unit kendaraan truk	Rp. 75.000.000.-	Rp. 75.000.000.-	
JUMLAH			Rp.1.490.710.000,-	

-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai akibat addendum yang dilakukan oleh Ir, ROBERTUS LAMENG,MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa AQUILINA KRISTINA mendapat keuntungan sebesar Rp.320.990.000,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hal ini dapat dihitung berdasarkan pada selisih nilai kontrak setelah addendum Rp.1.811.700.000,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA yaitu sebesar Rp.1.490.710.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

-----Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri pada saat memasukan penawaran telah mencantumkan lampiran Surat dukungan Karoseri dari PT. Sentra Bumi Palapa dengan surat dukungan Nomor: 09/SPU-S/08/J/0122 tanggal 01 Agustus 2010 untuk proses pengerjaan Bak truck. Bahwa pada kenyataannya terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah melakukan pemesanan Bak truck di Kabupaten Manggarai dan tidak melaksanakan sebagaimana lampiran surat dukungan Karoseri dengan demikian telah melakukan kebohongan pada saat memasukan penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AQUILINA KRISTINA bersama-sama dengan Ir. ROBERTUS LAMENG,MBA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :

1. Pasal 49 Ayat 2 huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

"membuat dan atau menyampaikan dokumen dan /atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen "

2. Pasal 49 Ayat 2 huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

"Perbuatan-----

"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab".

3. Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan penjelasan pasal tersebut yang menegaskan sebagai berikut :

"Perubahan Kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, waktu pelaksanaan "

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah dijelaskan bahwa ***"Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas"***.

4. Pasal 49 Ayat (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa : ***"Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/jasa yang dapat***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”.

5. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 07/PPK-SPPIX/2009 tanggal 14 September 2009 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10.

-----Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah jika dikaitkan dengan faktanya terungkap bahwa Jenis Kontrak yang dipakai adalah Kontrak Jenis **Lump Sum** yang sudah secara tegas dijelaskan dalam ketentuan pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

dan-----

dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya sudah secara tegas mengisyaratkan bahwa perubahan terhadap kontrak harus melihat sistem kontrak yang dipakai di dalam pelaksanaan pekerjaan dan dalam penjelasan pasal dimaksud telah tersirat bahwa perubahan kontrak/ Addendum hanya dapat dilakukan Addendum adalah Addendum waktu dan bukan Addendum penambahan biaya maupun Addendum Pengurangan Volume Pekerjaan.

-----Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AQUILINA KRISTINA bersama-sama dengan saksi Ir. ROBERTUS LAMENG, MBA (terpidana dalam berkas perkara terpisah), **telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 320.990.000,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana dari Kejaksaan Negeri Kupang Nomor Register Perkara tanggal 04 Mei 2014, Nomor : PDS-01/Maumere/02/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa : **AQUILINA KRISTINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama – sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah

dengan-----

dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** potong masa tahanan sementara dan **denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
- 3 Menghukum Terdakwa **AQUILINA KRISTINA membayar uang pengganti sebesar Rp. 320.900.000,- (tiga ratus dua puluh juta)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009.
- 2 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009.
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Tahun 2009.
- 4 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2009.
- 5 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2009.
- 6 Fotokopi SK Bupati Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Ir. Robertus Lameng, MBA sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka.
- 7 SK Pengguna Anggaran Dishubkominfo Nomor: 551.1.4/29a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Penunjukan PPK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada

Dishubkominfo tahun anggaran 2009 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.Fotocopi-----

- 8 Fotokopi Laporan Insidentil Nomor :
Hunbkominfo. 551.1.4 / 305/III/2010
tanggal 26 Maret 2010. Dari Kepala
Dinas perhubungan komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sikka yang
ditujukan kepada Bupati Sikka Cq.Wakil
Bupati Sikka selaku koordinator Bidang
pengawasan Pembangunan Kabupaten
Sikka.
- 9 SK Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sikka Nomor 01 /IV/2009 tanggal 04
April 2009 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kegiatan Pembangunan Halte
Bus,Taxi,Gedung Terminal, Pengadaan
Rambu – rambu Lalu – Lintas dan
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
pada Dishubkominfo Kabupaten Sikka
TA.2009. beserta lampirannya.
- 10 Fotokopi Daftar harga Kendaraan
Mitsubishi per 01 Mei 2009 dari PT
Bosowa Berlian Motor.
- 11 Fotokopi Penawaran Kendaraan dari PT.
Srikandi Diamon Indah Motors yang
ditujukan kepada PPK.
- 12 Penawaran Mitsubishi dari PT. Sun
Motor Surabaya yang ditujukan kepada
PPK.
- 13 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian
Motor Maumere Nomor :147/Sir-Mkt/
BBM-HO/IV/09 tanggal 07 April 2009
perihal Perubahan Harga kendaraan
Mitsubishi beserta lampiran daftar
harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :190/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 07 Mei 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga.

15 Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada PPK Nomor : Hubkominfo.551.4.4 / 492 / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Himbauan Petunjuk Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

16 Keputusan Bupati Sikka Nomor : 164/ HK/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan

Pembantu,-----

Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009.

17 Surat Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO Nomor : 518a Tahun 2009 tanggal 27 juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang DISHUBKOMINFO Kab. Sikka.

18 Lampiran SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan pemeriksa Barang pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan
informatika Kabupaten Sikka.

- 19 Fotokopi Disposisi Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
informatika Kab. Sikka dalam buku
surat masuk nomor 380 atas surat Ketua
Panitia Nomor : 06/PAN-PBJDPKI/
VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.
- 20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Jasa Angkutan, Tanggal 22
Juli 2009.
- 21 Fotokopi Dokumen Penawaran tentang
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan
Alat- alat Angkutan Darat Kendaraan
Bermotor TRUCK pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sikka Tahun
Anggaran 2009.
- 22 Dokumen Pelelangan
- 23 Berita Acara Aanwijzing Nomor : 08 /
Pan-PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 04
Agustus 2009.
- 24 Berita Acara pembukaan Kotak dan
Amplop Penawaran Nomor : 10 / PAN-
PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 11
Agustus 2009.
- 25 Berita Acara Klarifikasi Kewajaran
Harga Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor Truck Tahun Anggaran 2009
Dishubkominfo tertanggal 29 Agustus
2009 yang dibuat antara Ketua panitia
pengadaan dan Direktris PT.Putra Sikka
Mandiri.
- 26 Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/
PPK-SPP/IX/2009 tanggal 14 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri beserta dengan lampiran – lampiran nya

- 27 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :08/ PPK-SPMK/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditanda – tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Yosefus A.yance Padang,SH)

28.Kwitansi-----

- 28 Kwitansi pembayaran uang pesanan atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) tertanggal 25 September 2009 sebesar Rp.25.000.000.
- 29 Surat Permohonan Addendum Nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tanggal 27 september 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujukan kepada PPK, serta disposisi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka kepada PPK tanggal 28 Oktober 2009
- 30 Kwitansi pembayaran tambahan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank NTT tertanggal 30 September 2009 sebesar Rp.500.000.000.
- 31 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/22/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp. 325.454.545.00,- (Sumber Dana DAK) beserta lampiran nya.
- 32 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/23/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Pembayaran uang muka sebesar 20 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rp. 32.545.455.00,- (Sumber Dana DAU). beserta lampirannya

33 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1399/LS/SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 325.454.545.00,- (Sumber Dana DAK).

34 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1400/LS/SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.545.455.00,- (Sumber Dana DAU).

35 Kwitansi pembelian tunai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hilux Pick Up dengan Nomor seri JUN No.00499 tanggal 21 Oktober 2009 seharga Rp.154.300.000. (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere.

36 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/527.a/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

37.Kwitansi-----

37 Kwitansi pembayaran pelunasan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank BPD tertanggal 23 oktober 2009 sebesar Rp.575.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Surat Kadishubkominfo Nomor :
551.1.4/546/XI/2009 tanggal 06
Nopember 2009, Perihal : Tanggapan
terhadap Surat Penyedia Jasa/Barang
untuk Pengadaan Barang.
- 39 Surat dari PPK Nomor : 21/PPK/
XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009,
Perihal : Addendum yang ditujukan
kepada Kadishubkominfo Kab. Sikka.
- 40 Surat dari PPK Nomor : 22/PPK/
XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009,
Perihal : Addendum yang ditujukan
kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA
MANDIRI.
- 41 Fotokopi Faktur kendaraan Truck
Nomor 1 (satu) Nomor :002854/11/2009
tanggal 21 November 2009 yang
dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga
Berlian Motors seharga Rp.186.590.909.
dan lampiran hasil pemeriksaan.
- 42 Fotokopi Faktur kendaraan Truck
Nomor 2 (dua) Nomor :002857/11/2009
tanggal 21 November 2009 yang
dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga
Berlian Motors seharga Rp.186.590.909.
dan lampiran hasil pemeriksaan.
- 43 Fotokopi Faktur kendaraan Truck
Nomor 3 (tiga) Nomor :005521/11/2009
tanggal 03 Desember 2009 yang
dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga
Berlian Motors seharga Rp.186.590.909.
dan lampiran hasil pemeriksaan.
- 44 Fotokopi Faktur kendaraan Truck
Nomor 4 (empat)
Nomor :002859/11/2009 tanggal 21
November 2009 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors
seharga Rp.186.590.909. dan lampiran
hasil pemeriksaan.

45 Fotokopi Faktur kendaraan Truck
Nomor 5 (lima)
Nomor :002858/11/2009 tanggal 21
November 2009 yang dikeluarkan oleh
PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors
seharga Rp.185.227.273.dan lampiran
hasil pemeriksaan.

46 Fotokopi Faktur pembelian kendaraan
Merk Mitsubishi Type Hilux – Pick Up
seharga Rp.151.300.000 (seratus lima
puluh satu juta

tiga-----

tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri 00045. Dari CV.Auto Nusa
Abadi Maumere.

47 Surat Permohonan Addendum Nomor :
02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16
Nopember 2009 dari Direktris PT.
PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan
kepada PPK serta Surat Disposisi Kadis
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika tanggal 23 Nopember 2009
yang ditujukan kepada PPK

48 Lampiran Surat Permohonan Addendum
Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16
Nopember 2009 dari Direktris PT.
PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan
kepada PPK berupa Surat keterangan
Nomor 049 / SK/ BBM - MME/IX -
2009 Tanggal 24 September 2009.

49 Surat dari PPK Nomor : 23/PPK/
XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009,
Perihal : Addendum yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA MANDIRI.

50 Surat dari PT. PUTRA SIKKA MANDIRI Nomor :03/PT.PSM/IX/2009 tanggal 09 Desember 2009. Perihal : Jasa Kontraktor 10 % yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran DISHUBKOMINFO beserta lampiran surat keterangan dan Disposisi Kadis Perhubungan tanggal 12 Desember 2009 yang ditujukan kepada PPK

51 Surat tulisan tangan dari Kadishubkominfo Kabupaten Sikka tanpa Nomor tanpa tanggal perihal Tindakan Adendum yang ditujukan kepada Yance Padeng/ PPK Dinas Perhubungan.

52 Fotokopi Surat pernyataan bertanggung jawab apabila Addendum dinyatakan bersalah yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Direktris PT.Putra Sikka Mandiri tanggal 19 Desember 2009 yang juga ditanda – tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir Robertus Lameng,MBA).

53 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. I dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran.

54. Berita-----

54 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. II dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat

Nomor:

Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009

tanggal 23 Desember 2009 beserta
lampiran.

55 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. III dengan
surat

Nomor:

Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009

tanggal 23 Desember 2009

56 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. IV dengan
surat

Nomor:

Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009

tanggal 23 Desember 2009 beserta
lampiran.

57 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. V dengan
surat

Nomor:

Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009

tanggal 23 Desember 2009 beserta
lampiran.

58 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Pick Up dengan surat
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/
BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009
beserta lampiran.

59 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-
LS/2009 tanggal 31 Desember 2009
beserta lampirannya.

60 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/44/SPP-
LS/2009 tanggal 31 Desember 2009
beserta lampirannya.

61 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas
pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Tahun Anggaran 2009
Nomor : 3519/LS/SP2D/2009 tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 sebesar Rp.
1.321.545.455.00,- (Sumber Dana
DAK).

62 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas
pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Tahun Anggaran 2009
Nomor : 3520/LS/SP2D/2009 tanggal 31
Desember 2009 sebesar Rp.
132.154.545.00,- (Sumber Dana DAU).

63 Fotokopi Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Kegiatan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan
Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/10.a/
I/2010 tanggal 18 Januari 2010.

64 Fotokopi Surat tulisan tangan Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sikka tentang Isi
Pertemuan rapat terbatas tanggal 31
Desember 2009 jam 16.00. wita.

65.Satu -----

65 Satu Bundel Dokumen Addendum I
Nomor :551.1.4/ 1151.b /XII/2009
tanggal 31 Desember 2009 atas Surat
perjanjian pemborongan (Kontrak) yang
dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran
DISHUBKOMINFO Kabupaten Sikka
dan ditandatangani oleh Direktris
PT.Putra Sikka Mandiri beserta lampiran
lainnya.

66 Laporan PPK tentang pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat yang dibuat oleh PPK tanggal 23
Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67 Foto copy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor:Ek.071.8 / 076 / IV / 2005 Tanggal 06 April 2005.
- 68 Foto copy Izin Usaha Industri (TDI) Nomor:25/ PERIND/ IX/ VII/2007 Tanggal 12 Juli 2007.
- 69 Foto copy buku rekening Bank BRI unit Motang Rua Ruteng atas nama Gabriel Losa dengan Nomor Rekening 476-01-000272-53-4.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

-----Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman membayar uang pengganti atau jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 29/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa AQUILINA KRISTINA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa AQUILINA KRISTINA** tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut ;

3.Menyatakan-----

- 3 Menyatakan **Terdakwa AQUILINA KRISTINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORUPSI secara Bersama-sama " sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AQUILINA KRISTINA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa **AQUILINA KRISTINA** membayar uang pengganti sebesar Rp 223.203.184,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah. , selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009.
 - 2 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009.
 - 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Tahun 2009.
 - 4 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2009.
 - 5 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun Aggaran 2009.
 - 6 Fotokopi SK Bupati Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 Tentang Pengangkatan
Ir. Robertus Lameng, MBA sebagai
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kab. Sikka.

- 7 SK Pengguna Anggaran Dishubkominfo
Nomor: 551.1. 4/29a/I/2009 tanggal 23
Januari 2009 tentang Penunjukan PPK

Pengadaan-----

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dishubkominfo tahun
anggaran 2009 beserta lampirannya.

- 8 Fotokopi Laporan Insidentil Nomor :
Hunbkominfo. 551.1.4/ 305/ III/2010
tanggal 26 Maret 2010. Dari Kepala
Dinas perhubungan komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sikka yang
ditujukan kepada Bupati Sikka Cq.Wakil
Bupati Sikka selaku koordinator Bidang
pengawasan Pembangunan Kabupaten
Sikka.
- 9 SK Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sikka Nomor 01 /IV/2009 tanggal 04
April 2009 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kegiatan Pembangunan Halte
Bus,Taxi,Gedung Terminal, Pengadaan
Rambu – rambu Lalu – Lintas dan
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
pada Dishubkominfo Kabupaten Sikka
TA.2009. beserta lampirannya.
- 10 Fotokopi Daftar harga Kendaraan
Mitsubishi per 01 Mei 2009 dari PT
Bosowa Berlian Motor.
- 11 Fotokopi Penawaran Kendaraan dari PT.
Srikandi Diamon Indah Motors yang
ditujukan kepada PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Penawaran Mitsubishi dari PT. Sun Motor Surabaya yang ditujukan kepada PPK.
- 13 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :147/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 07 April 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga.
- 14 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :190/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 07 Mei 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga.
- 15 Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada PPK Nomor : Hubkominfo.551.4.4 / 492 / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Himbauan Petunjuk Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- 16 Keputusan Bupati Sikka Nomor : 164/ HK/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan

Pembantu -----

Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009.

- 17 Surat Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO Nomor : 518a Tahun 2009 tanggal 27 juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Penerima
dan Pemeriksa Barang
DISHUBKOMINFO Kab. Sikka.

18 Lampiran SK Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sikka Nomor :
518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009
tentang Pembentukan Panitia Penerima
dan pemeriksa Barang pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
informatika Kabupaten Sikka.

19 Fotokopi Disposisi Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
informatika Kab. Sikka dalam buku
surat masuk nomor 380 atas surat Ketua
Panitia Nomor : 06/PAN-PBJDPKI/
VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.

20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Jasa Angkutan, Tanggal 22
Juli 2009.

21 Fotokopi Dokumen Penawaran tentang
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan
Alat- alat Angkutan Darat Kendaraan
Bermotor TRUCK pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sikka Tahun
Anggaran 2009.

22 Dokumen Pelelangan

23 Berita Acara Aanwijzing Nomor : 08 /
Pan-PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 04
Agustus 2009.

24 Berita Acara pembukaan Kotak dan
Amplop Penawaran Nomor : 10 / PAN-
PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 11
Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Tahun Anggaran 2009 Dishubkominfo tertanggal 29 Agustus 2009 yang dibuat antara Ketua panitia pengadaan dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri.
- 26 Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri beserta dengan lampiran – lampiran nya

27.Surat-----

- 27 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :08/PPK-SPMK/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditanda – tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Yosefus A.yance Padang,SH)
- 28 Kwitansi pembayaran uang pesanan atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) tertanggal 25 September 2009 sebesar Rp.25.000.000.
- 29 Surat Permohonan Addendum Nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tanggal 27 september 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan kepada PPK, serta disposisi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka kepada PPK tanggal 28 Oktober 2009
- 30 Kwitansi pembayaran tambahan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank NTT tertanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 sebesar
Rp.500.000.000.

- 31 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/22/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp. 325.454.545.00,- (Sumber Dana DAK) beserta lampiran nya.
- 32 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/23/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp. 32.545.455.00,- (Sumber Dana DAU), beserta lampirannya
- 33 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1399/LS/SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 325.454.545.00,- (Sumber Dana DAK).
- 34 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1400/LS/SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.545.455.00,- (Sumber Dana DAU).
- 35 Kwitansi pembelian tunai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hilux Pick Up dengan Nomor seri JUN No.00499 tanggal 21 Oktober 2009 seharga Rp.154.300.000. (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere.
- 36 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/527.a/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan yang ditujukan kepada
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

- 37 Kwitansi pembayaran pelunasan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank BPD tertanggal 23 oktober 2009 sebesar Rp.575.000.000.
- 38 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/546/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, Perihal : Tanggapan terhadap Surat Penyedia Jasa/Barang untuk Pengadaan Barang.
- 39 Surat dari PPK Nomor : 21/PPK/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Kab. Sikka.
- 40 Surat dari PPK Nomor : 22/PPK/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA MANDIRI.
- 41 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 1 (satu) Nomor :002854/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp.186.590.909. dan lampiran hasil pemeriksaan.
- 42 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 2 (dua) Nomor :002857/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp.186.590.909. dan lampiran hasil pemeriksaan.
- 43 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 3 (tiga) Nomor :005521/11/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp.186.590.909. dan lampiran hasil pemeriksaan.

44 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 4 (empat) Nomor :002859/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp.186.590.909. dan lampiran hasil pemeriksaan.

45 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 5 (lima) Nomor :002858/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp.185.227.273. dan lampiran hasil pemeriksaan.

46.Fotocopi -----

46 Fotokopi Faktur pembelian kendaraan Merk Mitsubishi Type Hilux – Pick Up seharga Rp.151.300.000 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri 00045. Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere.

47 Surat Permohonan Addendum Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan kepada PPK serta Surat Disposisi Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika tanggal 23 Nopember 2009 yang ditujukan kepada PPK

48 Lampiran Surat Permohonan Addendum Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK berupa Surat keterangan
Nomor 049 / SK/ BBM - MME/IX -
2009 Tanggal 24 September 2009.

49 Surat dari PPK Nomor : 23/PPK/
XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009,
Perihal : Addendum yang ditujukan
kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA
MANDIRI.

50 Surat dari PT. PUTRA SIKKA
MANDIRI Nomor :03/PT.PSM/IX/2009
tanggal 09 Desember 2009.Perihal : Jasa
Kontraktor 10 % yang ditujukan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran
DISHUBKOMINFO beserta lampiran
surat keterangan dan Disposisi Kadis
Perhubungan tanggal 12 Desember 2009
yang ditujukan kepada PPK

51 Surat tulisan tangan dari
Kadishubkominfo Kabupaten Sikka
tanpa Nomor tanpa tanggal perihal
Tindakan Adendum yang ditujukan
kepada Yance Padeng/ PPK Dinas
Perhubungan.

52 Fotokopi Surat pernyataan bertanggung
jawab apabila Addendum dinyatakan
bersalah yang dibuat dan ditanda –
tangani oleh Direktris PT.Putra Sikka
Mandiri tanggal 19 Desember 2009 yang
juga ditanda – tangani oleh Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sikka (Ir
Robertus Lameng,MBA).

53 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. I dengan
surat Nomor:
Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2009 beserta
lampiran.

54. Berita-----

54 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. II dengan
surat Nomor:
Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009
tanggal 23 Desember 2009 beserta
lampiran.

55 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. III dengan
surat Nomor:
Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009
tanggal 23 Desember 2009

56 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. IV dengan
surat Nomor:
Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009
tanggal 23 Desember 2009 beserta
lampiran.

57 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Truck No. V dengan
surat Nomor:
Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009
tanggal 23 Desember 2009 beserta
lampiran.

58 Berita Acara Pemeriksaan Barang
berupa Kendaraan Pick Up dengan surat
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/
BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009
beserta lampiran.

59 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-
LS/2009 tanggal 31 Desember 2009
beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/44/SPP-LS/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta lampirannya.

61 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3519/LS/SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.321.545.455.00,- (Sumber Dana DAK).

62 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3520/LS/SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 132.154.545.00,- (Sumber Dana DAU).

63 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/10.a/I/2010 tanggal 18 Januari 2010.

64 Fotokopi Surat tulisan tangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tentang Isi Pertemuan rapat terbatas tanggal 31 Desember 2009 jam 16.00. wita.

65. Satu-----

65 Satu Bundel Dokumen Addendum I Nomor :551.1.4/ 1151.b/ XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 atas Surat perjanjian pemborongan (Kontrak) yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran DISHUBKOMINFO Kabupaten Sikka dan ditandatangani oleh Direktris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Putra Sikka Mandiri beserta lampiran lainnya.

66 Laporan PPK tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat yang dibuat oleh PPK tanggal 23 Maret 2010.

67 Foto copy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor:Ek.071.8 / 076 / IV / 2005 Tanggal 06 April 2005.

68 Foto copy Izin Usaha Industri (TDI) Nomor:25/PERIND/IX/VII/2007 Tanggal 12 Juli 2007.

69 Foto copy buku rekening Bank BRI unit Motang Rua Ruteng atas nama Gabriel Losa dengan Nomor Rekening 476-01-000272-53-4.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-

-----Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 36/Akta.Pid .sus/ 2014/PN.Kpg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2014 , demikian pula Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 36/Akta.Pid.sus/2014/ PN.Kpg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014 ;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Agustus 2014 Nomor W26.UI./2494/HN/.01.10/VIII/ 2014, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa, dan tanggal 07 Agustus 2014 Nomor W26.UI./2495/HN/.01.10/VIII/2014 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 29/PID.SUS/2014/PN.KPG. adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 29/PID.SUS/2014/PN.KPG. atas nama Terdakwa tersebut dengan segala pertimbangannya belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- 2 Bahwa alasan lainnya dalam memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan pengulangan yang telah diuraikan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dibatalkan dan tuntutananya dikabulkan ;

-----Menimbang bahwa Terhadap memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori Banding tertanggal 20 Agustus 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Agustus 2014 dan diteruskan / dikirim oleh Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 26 Agustus 2014 dan diterima di Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Agustus 2014, dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 27 Agustus 2014 ;

Bahwa-----

-----Bahwa dalam Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak seluruh dalil memori banding dari Penuntut Umum ;
- 2 Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 29/PID.SUS/2014/PN.KPG. dan hakim tingkat pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas dan benar dengan mengemukakan beberapa pendapat ahli hukum tentang apa yang dimaksud dalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal dimaksud tersebut, sehingga terjadi perbedaan Pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama , kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair) , sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Dakwaan Subsidiar) , dan terhadap putusan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

- 1 Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut hanya memuat pengulangan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yaitu-----

yaitu apa yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama ;

- 2 Mencermati pula Kontra memori Banding yang diajukan Terdakwa isinya hanya memperjelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan adanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan memohon untuk menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menerima kontra memori banding dari Terdakwa dan dalam kontra memori bandingnya Terdakwa tidak menuntut untuk dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut Umum, dan tidak pula meminta untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

-----Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 29/PID.SUS/2014/ PN.KPG yang membuktikan dakwaan Subsidiar , hanya saja Pengadilan Tingkat Banding perlu melakukan koreksi terhadap perincian perhitungan besarnya jumlah kerugian Negara dalam perkara aquo oleh karena perhitungan kerugian negara dalam perinciannya baik dalam surat dakwaan maupun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama terjadi kesalahan perhitungan atau penjumlahan yang salah, adapun kesalahannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

-----Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perincian pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck biaya pengeluaran tertulis pada perincian pada nomor urut 3 5 (lima) buah Bak Kayu harga perunit Rp.13.000.000.- jumlah Rp.13.000.000.- yang benar adalah 5 (lima) buah bak truck harga perunit 5 X Rp.13.000.000.- = Jumlah Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga cocok dengan jumlah pengeluaran perincian pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Truck dalam perkara aquo yaitu sebesar Rp.1.490.710.000.- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

-----Menimbang,-----



-----Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam fakta-fakta hukum point 26 ditemukan dan diuraikan perincian pengadaan lima unit bak Truck tersebut perinciannya benar tetapi penjumlahan keseluruhannya yang salah yaitu tertulis Rp.1.542.710.000.- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) , yang benar seharusnya jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.490.710.000.- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan primair dalam unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ , perincian penjumlahannya tertulis Rp.1.542.710.000.- seharusnya jumlahnya yang benar sebesar Rp.1.490.710.000.- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) , sehingga selisih dana yang tidak dibelanjakan yang benar adalah sebesar seluruh dana yang telah dicairkan diterima terdakwa setelah dipotong pajak (DAK dan DAU) sebesar Rp.1.765.913.184. (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dikurangi Rp.1.490.710.000.- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp.275.203.184.- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) , demikian pula dalam pertimbangan Dakwaan Subsidiar dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ perincian jumlah kerugian negara adalah salah oleh karena perinciannya merupakan copy paste semata , yang benar adalah Rp.275.203.184.- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana di samping dijatuhi pidana penjara juga

dijatuhi-----



dijatuhi pidana denda atau kurungan pengganti denda dan pidana uang pengganti ;

-----Menimbang bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpedoman pada asas kepatutan dan rasa keadilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, oleh karena tindak Pidana Korupsi tersebut adalah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan Nasional ;

-----Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 ,No.29/PID.SUS/2014 /PN.KPG) sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta uang pengganti yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa , dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 ,No.29/PID.SUS/2014 /PN.KPG selain dan selebihnya sebagaimana dibawah ini ;

-----Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan kerugian negara yang nyata dinikmati Terdakwa yaitusebesar Rp.Rp.275.203.184.- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;

-----Menimbang bahwa terhadap uang pengganti tersebut sebesar Rp.275.203.184.- (duaratusjuhpuluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang

Pengganti-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dimaksud paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan Pidana Penjara yang tidak melebihi Pidana Pokok (lihat pasal 18 ayat (1,2,3) Undang-undang 31 tahun 1999 ;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mengubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

-----Mengingat dan memperhatikan seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 ,No.29/PID.SUS/2014 /PN.KPG. sekedar mengenai Kualifikasi , penjatuhan pidana penjara dan denda serta penjatuhan Pidana tambahan berupa uang pengganti;
- 3 Menyatakan Terdakwa AQUILINA KRISTINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI” ;

4. Menjatuhkan----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AQUILINA KRISTINA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa AQUILINA KRISTINA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 275.203.184,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 6 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014 , No. 29/PID.SUS/2014 /PN.KPG. yang dimintakan banding tersebut selain dan selebihnya ;
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal

28 Agustus 2014 oleh kami **JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat-----

Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **09 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

1. **I. GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.**

2. **SUDI SUBAKAH, SH. MH.**

HAKIM KETUA,

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABRAHAM PUNUF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SUNARYONO, SH.

NIP: 195705151985111001.